

## Daftar Pustaka

-----Reksodipuro Mardjono. *Krimonologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). 1994.

Tugas dari sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah terjadinya korban kejahatan;
2. Mencegah pelaku mengulangi kejahatannya;
3. Mencegah orang lain melakukan kejahatan;
4. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi;

Komponen-komponen yang terlibat adalah kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Permasalahan timbul adalah karena masing-masing komponen tunduk kepada instansi-instansi yang berbeda sehingga menimbulkan keangkuhan sektoral yang menimbulkan konflik dari berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana, seperti penyidik dan penuntut umum. Keterpaduan antara berbagai sub sistem tidak terdapat. Hal ini mengurangi efektivitas dan efisiensi dari sistem peradilan pidana.hlm. 145. Hal ini pula yang menimbulkan adanya disparitas hukuman yang dijatuhkan (hl.146).

----- . Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). 1994.

Yang menjadi konsern utama dalam tulisan ini adalah kebijakan kriminal yang dapat menjadikan tujuan bersama komponen sistem peradilan pidana. Kebijakan kriminal menjadi tujuan utama dari sub sistem kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. HLM. 92.

----- .Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kumpulan Karangan Buku Kellima*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). 1997.

Paradigmnya adalah kemakmuran atau mengurangi kemiskinan bukan obat untuk mengurangi kejahatan, demikian juga penjatuhan hukuman yang keras tidak mengurangi terjadinya kejahatan.

Dari sudut pandangan kriminologi kejahatan dapat didekati dari sudut indeterminisme (*freewill*), dari sudut biologis, sebagai pendekatan

determinisme, yang berkembang menjadi teori-teori pendekatan struktural. Hlm.123.

Permasalahan utama adalah masalah pemidanaan (*sentencing*).

Masalahnya adalah: hakim tidak memiliki informasi yang akurat tentang diri pelaku (hlm.125), tentang hasil dari pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

----Prof. Oemar Seno Adji. *Hukum – Hakim Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1984.

Ada dua masalah pokok yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Masalah penjatuhan hukuman oleh hakim, dan
2. Masalah kelambatan proses penyelesaian perkara.

Ad. 1. Masalah penjatuhan hukuman:

- a. Masalah penjatuhan hukuman juga menyangkut masalah interpretasi untuk menemukan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Metode intepretasi baru diperkenalkan yaitu metode interpretasi futuristik, yang memperkirakan perkembangan masyarakat di kemusiaan hari sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaman yagn akan datang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi nomor 7 Tahun 1955 memperkenalkan jenis hukuman baru, yang memberi keleluasaan pada hakim dalam menjatuhkan pidana (hlm. 6); ada penambahan hukuman dalam bentuk tata tertib dan tindakan (*maatregelen*);
- c. Faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman, tidak menyangkut kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana;
- d. Hakim harus mempertimbangkan berat-ringannya hukuman dari akibat perbuatan pelaku dan juga hakim harus mempertimbangkan sifat-sifat pelaku (*punishment must fit the crime and the criminal*);
- e. Tidak ada teori dalam hukum pidana yang menyangkut masalah penjatuhan hukuman; pelaku yang telah melakukan *strafbaarfeit* atau delik, dapat dijatuhi hukuman. Hukuman dikaitkan dengan perbuatan bukan pada orangnya;
- f. Masalah yang pokok adalah karena belum ada persesuaian pandangan mengenai hakekat dan tujuan dari hukuman itu sendiri (hlm.24);

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Terdapat suatu kecenderungan, dimanapun untuk menuju ke arah uniformitas dalam penghukuman delik-delik yang sama ataupun yang dapat dipersamakan;
2. Uniformitas penghukuman yang mutlak sifatnya, sukar dilaksanakan, yang dapat dipandang sebagai tarif bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman;
3. Uniformitas hukuman lebih mudah diterapkan pada delik-delik yang ringan, sedangkan pada delik-delik yang agak berat uniformitas sangat sukar dapat diselenggarakan;
4. Kemungkinan adanya disparitas selalu ada, namun demikian perlu adanya langkah-langkah yang membatasi hal itu pada titik minimum;
5. Pengadilan Tinggi, sebagai pengadilan banding memiliki kesempatan untuk melakukan uniformitas, bukan Mahkamah Agung.

Saran:

1. Dilakukan proses dua fase, seperti di USA: tahap *verdict*, tahap untuk menentukan kesalahan terdakwa dan tahap *sentencing*, sehingga ada waktu untuk menentukan satu *starftoemeting* yang lebih uniformitas;
2. Dengan adanya dua fase itu maka ada waktu bagi hakim dan pembantunya, untuk menemukan konsep hukuman yang adil bagi masyarakat.

-----Prof. Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1985.

Prof. Moeljatno menghendaki agar asas-asas hukum pidana yang hendak dibangun itu terdiri dari:

1. Asas legalitas hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia (hlm. 11);
2. Dalam Bagian Umumhendaknya sudah dirumuskan perbuatan mana yang dilarang dan yang ditabukan dengan ancaman sanksi pidana;
3. Perbuatan jahat tadi dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP;
4. Konsep “kesalahan” digantikan dengan konsep ‘bahaya’ yang memberikan keleluasaan pada hakim untuk menentukan sanksinya, walaupun ada unsur kesalahan tetapi unsur bahaya yang menjadi pertimbangan hakim, walupun ada unsur kesalahan, si pelaku belum tentu dijatuhi hukuman, faktor bahaya inilah yang menghubungkan satu perbuatan yang menuntut adanya pertanggung jawaban pidana si pelaku;

5. Tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Delik agama dan delik ekonomi masuk dalam perumusan delik dalam Buku II. Penerapan hukum militer terhadap orang spil agar ditinjau lebih lanjut;
8. Tujuan hukum pidana hendaknya untuk melakukan pencegahan atau penghambatan datangnya masyarakat yang dicita-citakan dan memberi pengayoman dan bimbingan kepada masyarakat;
9. Dalam konsep perbuatan yang penting adanya “*guilty mind*”, sebagai sikap batin yang jahat dari pelaku;

----Prof. Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni. 1983.

Masalah-masalah dasar dalam hukum pidana kita:

- a. Kriminalisasi
- b. Pemberian pidana (*straftoemeting*).
  1. Permasalahannya pada awalnya adalah masalah pembentuk undang-undang. Pada tahap ini menjadi masalah kenapa delik yang satu diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada delik yang lain. Perbedaan ancaman hukuman ini tidak ada penjelasannya dalam KUHP maupun dalam teori;
  2. Mewujudkan sanksi pidana itu memerlukan struktur lainnya, ancaman pidana tidak dapat ditegakkan sendiri (*das Sollen*). Pada tahap inilah terlihat bagaimana sanksi pidana diwujudkan dalam arti konkrit (*das Sein*); hakim bukan satu-satu struktur yang menegakkan sanksi pidana itu, ada lembaga pemasyarakatan yang menegakkan sanksi pidana itu secara konkrit juga;
  3. Bahkan polisi memiliki diskresi untuk tidak meneruskan satu kasus ke Kejaksaan, dan Jaksa juga memiliki diskresi untuk mendeponir satu perkara bila dipertimbangkan efek sosial dari kasus itu;
  4. Hakim memang memiliki kebebasan yang luar biasa dalam menentukan jenis hukuman dan lamanya hukuman itu harus dijalanankan sehingga efek sosialnya menjadi sangat asosial: timbul masalah disparitas hukuman, yang menyinggung masalah rasa keadilan masyarakat dan menyinggung rasa keadilan dari pelaku. Faktor ini dapat menjadi faktor yang menimbulkan masalah kriminal (faktor kriminogen), si pelaku memilih melakukan bunuh diri atau semakin menjadi kriminal karier.

Permasalahannya adalah bagaimana mencegah terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim agar masalah disparitas ini tidak menjadi faktor kriminogen tersendiri.

Konsep yang dikembangkan oleh Prof. Sudarto adalah menyusun satu pedoman serta aturan pemberian pidana agar supaya ada batasan dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman ini disusun oleh pembentuk undang-undang. Seperti

seorang pilot yang akan menerbangkan pesawatnya. Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak ada pedoman seperti itu.

Tiada pedoman dalam penjatuhan hukuman dalam KUHP yang sekarang berlaku, disebabkan oleh paradigma klasik yang mengutamakan penjatuhan pidana hanya pada perbuatannya saja tidak kepada orangnya, yaitu perbuatannya yang melawan hukum. Jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim pun terbatas; hakim tidak memiliki kebebasan untuk menjatuhkan jenis pidana lainnya.

Aliran modern mengutamakan keseimbangan dari kesalahan si pembuat (*vergeldingstheorie*). Hlm. 55.

*Memorie van toelichting* dari *Wetboek van Strafsrecht* Belanda tahun 1886 sudah mengamanatkan Hakim untuk bertindak dengan mempertimbangkan keadaan secara subjektif dan objektif dari tindak pidana; harus memperhatikan pelaku dan perbuatannya.

Dalam praktek peradilan sekarang, aliran klasik ini masih dipertahankan sebagai aliran neo-klasik. Jadi hakim dalam menjatuhkan pidana harus hanya melihat ke belakang.

Aliran *Defense Sociale* merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern yang mengutamakan keseimbangan antara pelaku dan perbuatannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Konsep kesalahan digantikan dengan konsep 'membahayakan' (hlm. 59).